



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis
2. Tempat lahir : Kapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kamba Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 163.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn, tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 163/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis bersalah melakukan tindak Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga dalam surat dakwaan yang penuntut umum bacakan di persidangan.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis dan Bersama-sama saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman, saksi Syafrianto Pgl Isap Bin Abdulmuis pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2022, bertempat di Kampung Gurun panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi Pgl dofa (aparatus kepolisian yg menyamar) dan memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa terdakwa memintak shabu tersebut ke saksi Refer Fernander, kemudian saksi Refer Fernander memasukan paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ke plastik klip bening lalu diberikan kepada terdakwa, terdakwa menghubungi Pgl dofa dan pergi ke tempat yg di janjikan Dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Pgl dofa di halaman mesjid di kampung gurun panjang, Sesampai terdakwa di halaman mesjid istiqlal tersebut bertemu dengan Pgl dofa yang kemudian menanyakan Narkotika pesannya terdakwa lalu mengambil nya dari tangan kiri terdakwa, setelah itu saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yg di bungkus dengan plastik klip bening tersebut langsung diamankan oleh aparat kepolisian dan shabu, lalu di hadapan saksi umum tersebut kemudian salah satu dari Aparat Kepolisian tersebut langsung menanyakan kepada terdakwa "Apa Ini" dan dijawab oleh terdakwa "Shabu Pak" dan ditanya lagi oleh Aparat Kepolisian tersebut "Milik Siapa shabu tersebut" dan dijawab oleh terdakwa "Milik saya Pak";

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan perihal penimbangan barang bukti No. 077/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Yopika Jepisa dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0536.K tanggal 14 Juli 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa Ridho Sepriadi Pgl Ridho Bin jafiril tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis dan Bersama-sama saksi Refer Fernander, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2022, bertempat di Kampung Gurun panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi Pgl Dofa (aparatus kepolisian yg menyamar) dan memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa terdakwa memintak shabu tersebut ke saksi Refer Fernander, kemudian saksi Refer Fernander memasukan paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ke plastik klip bening lalu diberikan kepada terdakwa, terdakwa menghubungi Pgl Dofa dan pergi ke tempat yg di janjikan Dengan Pgl Dofa di halaman mesjid di kampung gurun panjang. Sesampai terdakwa di halaman mesjid istiqlal tersebut bertemu dengan Pgl Dofa yang kemudian menanyakan Narkotika pesannya terdakwa lalu mengambil nya dari tangan kiri terdakwa, setelah itu saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut langsung diamankan oleh aparat kepolisian dan shabu, lalu di hadapan saksi umum tersebut kemudian salah satu dari Aparatus Kepolisian tersebut langsung menanyakan kepada terdakwa "Apa Ini" dan dijawab oleh terdakwa "Shabu Pak" dan ditanya lagi oleh Aparatus Kepolisian tersebut "Milik Siapa shabu tersebut" dan dijawab oleh terdakwa "Milik saya Pak";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Narkotika Golongan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan perihal penimbangan barang bukti No. 077/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan upc Yopika Jepisa dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0536.K tanggal 14 Juli 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis dan bersama-sama saksi Refer Fernander, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2022, bertempat di Kampung Gurun panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yg di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April sekira pukul 21.30 terdakwa pergi kerumah saksi Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi Pgl dofa (aparap kepolisian yang menyamar) dan memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa terdakwa memintak shabu tersebut ke saksi Refer Fernander, kemudian saksi Refer Fernander memasukan paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ke plastik klip bening lalu diberikan kepada terdakwa, terdakwa menghubungi Pgl Dofa dan pergi ke tempat yg di janjikan Dengan Pgl Dofa di halaman mesjid di kampung gurun panjang. Sesampai terdakwa di halaman mesjid istiqlal tersebut bertemu dengan Pgl dofa yang kemudian menanyakan Narkotika pesanannya terdakwa lalu mengambilnya dari tangan kiri terdakwa, setelah itu saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut langsung diamankan oleh aparat kepolisian dan shabu, lalu di hadapan saksi umum tersebut kemudian salah satu dari Aparat Kepolisian tersebut langsung menanyakan kepada terdakwa "Apa Ini" dan dijawab oleh terdakwa "Shabu Pak" dan ditanya lagi oleh Aparat Kepolisian tersebut "Milik Siapa shabu tersebut" dan dijawab oleh terdakwa "Milik saya Pak";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan perihal penimbangan barang bukti No. 077/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan upc Yopika Jepisa dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0536.K tanggal 14 Juli 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) atas nama Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin positif (+), termasuk narkoba golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wira Pratama Anggela Pgl. Wira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan teman-teman dari aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba Gol I Jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru sampai di halaman Masjid Istiqlal tersebut;
- Bahwa Saksi adalah aparat kepolisian yang menyamar untuk melakukan pembelian shabu terselubung kepada terdakwa dan saat itu saksi menyamar dengan nama sebagai Dova;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal Sapu Jagat Res Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian saksi mendapatkan perintah untuk melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian shabu terselubung kepada terdakwa tersebut dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyanggupinya dan kemudian saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa mengantarkan pesanan saksi tersebut ke di halaman Masjid Istiqlal Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa saksi sudah menunggu di halaman Masjid tersebut dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menghampiri saksi;
- Bahwa disaat terdakwa menghampiri saksi tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "mana barangnya dan disaat ia mau memberikan barang shabu tersebut dengan tangan kirinya kepada saksi, terdakwa langsung saksi amankan dan Tim lain juga datang membantu saksi untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terjatuh di lantai paving blok halaman mesjid tersebut dan saksi meminta terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian salah seorang dari anggota kepolisian memanggil saksi umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada aparat kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang temukan oleh aparat kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dari saksi Rafer dan barang tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik kakaknya yaitu saksi Syafrianto;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ditemukan ditangan terdakwa dan pada saat diamankan terdakwa melakukan perlawanan dan shabu tersebut jatuh kelantai paving blok halaman Masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan uang pembelian shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu tersebut adalah uang jajan dari kakaknya saksi Syafrianto, selain itu terdakwa juga dapat memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu ke Masjid Istiqlal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Bahasril Pgl. Bahasril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I Jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 saksi dari rumah menuju Masjid Istiqlal sekira pukul 15.00 Wib setelah saksi sampai di Masjid tersebut saksi melakukan sholat sunat rawatib, setelah saksi melaksanakan sholat sunat tersebut saksi mendengar ada orang ribut-ribut dihalaman Masjid dengan suara “tangkap tangkap”;
- Bahwa saksi mendengar ada orang yang ribut-ribut dihalaman Masjid karena saksi penasaran selanjutnya saksi melihat kejadian tersebut di depan pintu Masjid dan saksi melihat ada penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan saat itu saksi melihat aparat kepolisian sedang memegang leher terdakwa, setelah itu saksi diminta oleh salah satu aparat kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh aparat kepolisian kepada saksi saat penangkapan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada aparat kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dengan plastik klip bening yang temukan oleh aparat kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada aparat kepolisian ia mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut dari saksi Syafrianto;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ditemukan ditangan terdakwa dan pada saat diamankan terdakwa melakukan perlawanan dan shabu tersebut jatuh ke lantai paving blok halaman Masjid tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut akan dijualnya kepada aparat kepolisian yang menyamar;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I Jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, saksi sedang berada dirumah saksi bersama dengan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa mengantar Narkotika Gol I Jenis shabu dan menjualnya kepada Dova (aparat kepolisian yang menyamar);
- Bahwa harga Narkotika Gol I Jenis shabu yang dijual oleh terdakwa kepada Dova (aparat kepolisian yang menyamar) tersebut setahu saksi adalah sesuai dengan paketnya yaitu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dijual oleh terdakwa adalah kepunyaan saksi yang di ambil atau diminta oleh terdakwa dari saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terdakwa mengambil atau meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer, karena saat itu saksi sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang diambil oleh terdakwa dari saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer yang akan dijual tersebut saksi dapatkan dari yang bernama Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual shabu selain uang jajan dari saksi, terdakwa juga dapat memakai shabu;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual baju;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Shabu ke Masjid Istiqlal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba Gol I Jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, saksi sedang berada di rumah orang tua terdakwa bersama-sama dengan saksi Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh terdakwa mengantar dan menjual Narkotika Gol I Jenis shabu kepada Dova (aparat kepolisian yang menyamar), saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ada orang yang pesan shabu kepadanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa atas penjualan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yaitu saksi menjanjikan terdakwa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan pemakaian shabu gratis;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut adalah milik saksi Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis;
- Bahwa untuk harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut biasanya mendapatkan 2 (dua) paket kecil shabu, namun untuk shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa saat itu saksi gabungkan 2 (dua) paket menjadi 1 (satu) paket;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjual baju;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu ke Masjid Istiqlal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan No. 077/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 perihal penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
2. Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0536.K tanggal 14 Juli 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt hasil pengujian terhadap serbuk kristal bening warna putih transparan mengandung metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Narkoba Gol I Jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Dofa atau aparat kepolisian yang menyamar tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung selesai bermain koa lalu Terdakwa melihat Hp Terdakwa sudah banyak Chat dan panggilan yang terlewat, setelah itu Terdakwa menelpon kembali saudara Dofa dan saat itu saudara Dofa memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu awalnya Terdakwa menolaknya, tapi saudara Dofa (aparat kepolisian yang menyamar) berkata untuk sekali ini saja dan akhirnya Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil shabu pesanan saudara Dofa (aparat kepolisian yang menyamar), dimana Terdakwa meminta kepada saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer lalu saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer mengambil 2 (dua) paket kecil shabu yang berada di kotak bekas selep Nosip warna biru dan setelah itu ke-2 (kedua) paket tersebut dimasukkan oleh saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer ke plastik bening dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut, 1 (satu) paket harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menelpon saudara Dofa (aparatus kepolisian yang menyamar) dan Terdakwa langsung mengantarkannya ke tempat yang dijanjikan yaitu di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan dan sesampainya Terdakwa di depan Masjid tersebut Terdakwa langsung menemui Dofa (aparatus kepolisian yang menyamar), setelah itu Terdakwa langsung melihatkan shabu yang berada ditangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan shabu tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Dofa (aparatus kepolisian yang menyamar) tersebut dan shabu yang akan Terdakwa serahkan tersebut terjatuh ke paping blok halaman Masjid tersebut dan setelah itu datang beberapa aparat kepolisian yang lain membantu Dofa (aparatus kepolisian yang menyamar) untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti tersebut dengan berkata “apa ini” dan Terdakwa jawab “shabu pak” kemudian ditanya lagi “milik siapa shabu tersebut” dan Terdakwa jawab “milik saya pak”, selanjutnya ditanyakan lagi kepada Terdakwa “dari mana kamu dapat barang ini” dan Terdakwa jawab “dari Syafrianto Pak”;
- Bahwa saat penangkapan uang pembelian shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa terima dari Dofa (aparatus kepolisian yang menyamar) tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga ada memakai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa memakai shabu sudah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual baju di Pekanbaru;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantar shabu tersebut adalah uang jajan untuk beli rokok serta pemakaian shabu secara gratis;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer mendapatkan shabu tersebut dari saksi Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdulmuis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu ke Masjid Istiqlal;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama David;
- Bahwa saudara Terdakwa yang bernama David tersebut berada di Padang, jadi sepeda motornya tersebut sering ia letakkan di rumah dan ia tidak tahu saat itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan;
- Bahwa benar serbuk kristal warna putih transparan tersebut Terdakwa dapat dari saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer sedangkan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer memperolehnya dari saksi Syafrianto Pgl. Isap dan saksi Syafrianto Pgl. Isap memperolehnya dari Ucok (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 077/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 perihal penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0536.K tanggal 14 Juli 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt hasil pengujian terhadap serbuk kristal bening warna putih transparan mengandung metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki pekerjaan terkait serbuk kristal warna putih transparan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai serbuk kristal warna putih transparan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Tim Opsnal Sapu Jagat Res Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian saksi Wira Pratama Anggela Pgl. Wira mendapatkan perintah untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wira Pratama Anggela Pgl. Wira menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nama samaran yaitu Dofa dan memesan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyanggupinya dan kemudian saksi Wira Pratama Anggela Pgl. Wira menyuruh Terdakwa mengantarkan serbuk kristal warna putih transparan tersebut ke di halaman Masjid Istiqlal Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil serbuk kristal warna putih transparan yang dipesanan oleh Dofa. Sesampai di rumah Terdakwa meminta serbuk kristal warna putih transparan kepada saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer lalu saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer mengambil 2 (dua) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan yang berada di kotak bekas selep Nosip warna biru dan setelah itu kedua paket tersebut dimasukkan oleh saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer ke plastik bening dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer untuk harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut biasanya mendapatkan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan, namun untuk serbuk kristal warna putih transparan yang saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer serahkan kepada Terdakwa saat itu saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer gabungkan 2 (dua) paket menjadi 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat serbuk kristal warna putih transparan, Terdakwa langsung mengantarkannya ke tempat yang dijanjikan yaitu di halaman Masjid Istiqlal Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan dan sesampainya Terdakwa di depan Masjid tersebut Terdakwa langsung menemui Dofa, setelah bertemu dengan Dofa, Terdakwa langsung melihatkan serbuk kristal warna putih transparan yang berada ditangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan serbuk kristal warna putih transparan tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh Dofa dan serbuk kristal warna putih transparan yang akan Terdakwa serahkan tersebut terjatuh ke paping blok halaman Masjid tersebut dan setelah itu datang beberapa aparat kepolisian yang lain membantu Dofa untuk menangkap Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap uang pembelian serbuk kristal warna putih transparan tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum saksi Wira Pratama Anggela Pgl. Wira (Dofa) serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika serbuk kristal warna putih transparan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer, dan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer memperoleh serbuk kristal warna putih transparan tersebut dari saksi Syafriyanto Pgl. Isap, sedangkan saksi Syafriyanto Pgl. Isap memperoleh serbuk kristal warna putih transparan tersebut dari Ucok (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 077/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 perihal penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih transparan yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0536.K tanggal 14 Juli 2022 hasil pengujian terhadap serbuk kristal bening warna putih transparan mengandung metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan, yang mana pada saat itu 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan tersebut ada pada tangan kiri Terdakwa sehingga masih dalam penguasaan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan tersebut merupakan milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium diketahui 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan mengandung metamfetamin positif dan berdasarkan hasil penimbangan beratnya yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tidak berbentuk tanaman namun berupa serbuk kristal warna putih sehingga termasuk narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (*awal*) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (*vide*. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan baju sehingga pekerjaan tersebut bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai serbuk kristal warna putih transparan yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan pidana Pununtut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan telah menyesali perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam, meskipun Terdakwa pergi mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu mengendarai sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut bukanlah merupakan kendaraan angkut yang ada kaitannya langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena sepeda motor tersebut tidaklah digunakan secara khusus untuk mengangkut narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Disamping itu berdasarkan fakta persidangan yang terungkap sepeda motor tersebut merupakan milik kakak Terdakwa yang bernama David, yang mana sepeda motor tersebut sering diletakkan David di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena David tinggal di Padang, sehingga terhadap sepeda motor tersebut terkait dengan kepentingan pihak lain dalam hal ini kakak Terdakwa, oleh karenanya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Pada saat ditangkap Terdakwa masih menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Pgl Putra Bin Abdulmuis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit motor Honda merek Blade warna Hitam;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2023**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

TTD

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

TTD

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**A.R Yulisman Erika, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)